

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah peneliti memaparkan dan menganalisa praktik akad sewa-menyewa kamar indekos di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Akad sewa-menyewa kamar indekos di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung terdapat 2 variasi akad, yaitu akad yang tidak menjelaskan pelarangan pemanfaatan barang sewa oleh pihak ketiga (akad tidak jelas) dan akad dengan menyebutkan pelarangan tersebut dengan jelas. Dari hal tersebut penulis menyimpulkan bahwa, dalam akad pertama tersebut pihak ketiga halal untuk ikut serta memakai fasilitas kamar milik penyewa (*musta'jir*), hal tersebut diperbolehkan jika masih dalam batas kewajaran dan bagi pemilik kamar indekos (*mu'jir*) tidak diperkenankan meminta uang tambahan terhadap pihak ketiga, akan tetapi jika pemanfaatan tersebut sudah melampaui batas maka pihak pemilik kamar kos dapat meminta uang tambahan sebagai pembayaran atas fasilitas yang telah dipakainya. Sedangkan untuk akad yang kedua, pihak pemilik kamar indekos (*mu'jir*) diperbolehkan untuk menerapkan sistem *charge* atau meminta pembayaran sewa kepada pihak ketiga.
2. Ditinjau dari hukum Islam, akad sewa-menyewa kamar indekos di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung

hukumnya sah karena cara melakukan akad sewa-menyewa kamar kos di tempat tersebut sudah sesuai dengan prinsip hukum Islam, rukun dan syarat sewa-menyewa juga sudah sesuai terpenuhi. Pembayaran sewa kamar kos juga sah menurut hukum Islam, karena didasarkan atas kerelaan kedua belah pihak.

3. Ditinjau dari hukum perdata, akad sewa-menyewa kamar indekos di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung memiliki kekuatan hukum yang lemah karena hanya dilakukan secara lisan, perjanjian yang dibuat secara lisan dalam hal pembuktian maupun acuan kerja akan mengalami kesulitan untuk menangani pelanggaran yang terjadi. Dalam kasus perdata pembuktian adalah salah satu unsur penting untuk menunjukkan kebenaran pernyataan dari para pihak.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap akad sewa-menyewa kamar indekos di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, maka penulis ingin memberikan saran yaitu:

1. Bagi pemilik kamar indekos perlu memperjelas tentang peraturan terhadap pihak ketiga. Dalam akadnya juga harus menyebutkan perjanjian kewajiban dan larangan yang berlaku selama terikat dalam masa penyewaan kamar kos. Seharusnya perjanjian dibuat secara tertulis untuk meminimalisir permasalahan yang akan terjadi dan juga apabila terdapat perbedaan pendapat dari para pihak dapat kembali mengacu kepada

perjanjian yang telah disepakati dan membuat para pihak lebih bertanggungjawab dalam memenuhi hak dan kewajibannya.

2. Bagi penyewa kamar indekos perlu aktif dan teliti saat awal perjanjian, khususnya terhadap peraturan yang berlaku.